

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

*Fraud* adalah tindakan yang dilakukan dengan maksud memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang curang dan merugikan pihak lain. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), organisasi anti *fraud* terbesar di dunia yang berkedudukan di Texas, Amerika Serikat, mendefinisikan *fraud* sebagai perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara sengaja melalui penyalahgunaan wewenang/jabatan atau pencurian sumber daya/aset milik organisasi (Singleton dan Singleton, 2010).

Masalah *fraud* menjadi perhatian bagi seluruh negara di dunia karena memiliki dampak destruktif pada setiap aspek kehidupan masyarakat. Bagi organisasi, tindakan *fraud* tidak hanya menimbulkan kerugian materil tetapi juga menurunkan reputasi organisasi tersebut. Selain itu, *fraud* juga dapat menghambat tercapainya tujuan organisasi sehingga pada tingkat tertentu dapat mempengaruhi kelangsungan (eksistensi) organisasi. ACFE mengklasifikasikan *fraud* menjadi 3 (tiga) kategori yang dikenal dengan istilah *Fraud Tree*, yaitu *corruption* (korupsi), *asset misappropriation* (penyalahgunaan aset), dan *fraudulent statement* (pernyataan curang) (ACFE, 2008). Salah satu jenis *fraud* yang menjadi isu global saat ini adalah korupsi.

Di Indonesia, frekuensi terjadinya tindakan korupsi masih tinggi. Berdasarkan laporan *Transparency International* yang dirilis pada tanggal 28 Januari 2021 (TI, 2021) menyatakan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index/CPI*) Indonesia tahun 2020 berada pada skor 37 dan berada di peringkat 102 dari 180 negara

yang disurvei. Skor ini mengalami penurunan dari tahun 2019 yaitu berada pada skor 40. Rentang penilaian skor CPI adalah 0 sampai dengan 100. Skor 0 berarti sangat korup dan skor 100 berarti sangat bersih. Dengan demikian, rendahnya skor CPI Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia memiliki risiko kejadian korupsi yang tinggi.

Hasil survey ini sejalan dengan banyaknya jumlah kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dan besarnya nilai kerugian negara yang ditimbulkannya. Alamsyah (2020) menjelaskan bahwa pada semester I tahun 2020 *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menemukan sebanyak 169 kasus korupsi yang ditangani oleh Aparat Penegak Hukum (APH) baik oleh Kejaksaan, Kepolisian, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebesar 18,1 triliun rupiah. Jumlah kasus ini meningkat sebanyak 47 kasus dibandingkan tahun 2019 yang hanya berjumlah 122 kasus.

Semakin meningkatnya jumlah kasus korupsi yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa strategi represif belum efektif dalam penanganan tindak pidana korupsi sehingga dibutuhkan strategi lain, yaitu strategi preventif (pencegahan). Selain itu, jumlah kasus korupsi yang belum terungkap jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah kasus yang telah terungkap. Tuanakotta (2012) menjelaskan bahwa *fraud* yang terungkap merupakan bagian kecil dari seluruh *fraud* yang sebenarnya terjadi sehingga upaya utama yang seharusnya dilakukan adalah upaya pencegahan.

Organisasi yang tidak memiliki strategi anti *fraud* akan memiliki potensi kerugian *fraud* yang lebih besar dibandingkan dengan organisasi yang memiliki strategi anti *fraud*. Berbagai kejadian *fraud* yang merugikan organisasi seharusnya dapat diminimalisasi dengan adanya suatu pengendalian *fraud*. Pengendalian *fraud* tersebut

merupakan pengendalian yang dirancang secara spesifik dan terintegrasi untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons risiko *fraud* (BPKP, 2017).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai lembaga pemerintah yang ditugaskan oleh Presiden untuk melakukan pencegahan korupsi mempunyai sebuah program pengendalian yang dirancang untuk melindungi organisasi dari risiko terjadinya *fraud* yang dikenal dengan istilah *Fraud control plan* (FCP). *Fraud control plan* adalah pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, mendeteksi, dan memudahkan pengungkapan kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara. FCP terdiri dari 10 (sepuluh) atribut yang merupakan pendalaman atau penguatan sistem pengendalian atau sistem tata kelola organisasi yang telah ada dan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi masing-masing organisasi (BPKP, 2017).

Kehadiran FCP penting untuk mencegah terjadinya *fraud* di lingkungan organisasi pemerintah. Implementasi atribut-atribut FCP mampu meminimalkan perilaku-perilaku *fraud* sehingga organisasi pemerintah bersih dari praktik-praktik curang dan dapat memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat pemerintah untuk mewujudkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bagi organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 60 Tahun 2012 (Permenpan, 2012).

Tindakan *Fraud* tidak hanya terjadi pada instansi pemerintah, tetapi juga terjadi pada korporasi milik pemerintah, seperti Badan Layanan Umum (BLU/BLUD) dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD). Terungkapnya sejumlah kasus

korupsi pada korporasi tersebut mengharuskan pemerintah memberikan perhatian khusus karena diantaranya ada yang mengelola layanan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kepentingan masyarakat sehingga apabila korupsi terjadi maka akan mengganggu layanan tersebut.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) XYZ merupakan Badan Layanan Umum milik daerah yang memiliki tujuan untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Mengingat pentingnya keberadaan organisasi ini, maka pencapaian tujuan RSUD XYZ menjadi sesuatu yang sangat prioritas dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kejadian *fraud* dapat mempengaruhi kemampuan RSUD XYZ dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pencegahan yang terintegrasi dengan proses bisnis RSUD XYZ.

RSUD XYZ adalah rumah sakit yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan, pemerintah menemukan berbagai permasalahan termasuk adanya potensi *fraud*. Oleh sebab itu, melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 (Permenkes, 2015), pemerintah mengatur ketentuan mengenai pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan pada sistem jaminan sosial nasional. Peraturan tersebut mengharuskan rumah sakit membangun sistem pencegahan kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sayangnya, peraturan ini hanya fokus terhadap pencegahan *fraud* di bidang JKN, padahal potensi *fraud* di rumah sakit tidak hanya terkait *fraud* JKN tetapi juga *fraud* non-JKN, seperti pencurian, penyalahgunaan aset, korupsi pada proses pengadaan, *mark-up* belanja, pengeluaran fiktif, dan lain-lain.

RSUD XYZ sebagai organisasi yang bergerak di bidang kesehatan mempunyai potensi kejadian *fraud* yang tinggi. Berdasarkan fakta yang diungkapkan oleh ACFE

(2018) dalam *Report to the Nations 2018 Global Study on Occupational Fraud and Abuse Asia-Pacific Edition*, dijelaskan bahwa terdapat 220 kasus *fraud* yang terjadi di Kawasan Asia Pasifik. Kasus *fraud* di bidang kesehatan (*health care*) menempati urutan keempat terbanyak dengan jumlah kasus sebanyak 12 dan nilai kerugian yang ditimbulkan sebesar \$100.000,00.

Fakta ini senada dengan yang disampaikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Berdasarkan hasil pemantauan ICW (2017), terdapat 219 kasus korupsi di sektor kesehatan pada tahun 2010 – 2016. Nilai kerugian negara dan suap dari kasus-kasus tersebut mencapai 890 miliar rupiah dan 1,6 miliar rupiah dengan jumlah tersangka yang ditetapkan sebanyak 519 orang. Objek korupsi diantaranya adalah dana alat kesehatan (*alkes*), dana jaminan kesehatan, dan pengadaan obat-obatan. Modus terbanyak yang dilakukan adalah *markup* kemudian disusul oleh penyalahgunaan anggaran dan penggelapan. Terdapat 5 lembaga yang menjadi lokus korupsi, yaitu dinas kesehatan, rumah sakit, kementerian kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD), dan DPRD. Dari kelima lembaga tersebut, rumah sakit menempati urutan kedua jumlah kasus terbanyak, yaitu 89 kasus.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 4 tahun terakhir dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 (BPK, 2017, 2018, 2019, 2020) ditemukan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada RSUD XYZ. Kelemahan sistem pengendalian intern akan meningkatkan potensi terjadinya *fraud*. Oleh sebab itu, melalui penelitian ini penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai langkah pengendalian *fraud* yang ada pada RSUD XZY ditinjau dari pemenuhan 10 (sepuluh) atribut FCP dalam upaya pencegahan *fraud* pada organisasi tersebut.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dalam rangka mencegah terjadinya tindakan *fraud* pada RSUD XZY diperlukan langkah pengendalian *fraud* yang sistematis dan konkret agar tujuan organisasi dapat tercapai. Salah satu instrumen pengendalian *fraud* yang dapat diterapkan oleh RSUD XYZ adalah *Fraud control plan* (FCP). Berdasarkan kondisi ini, dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme yang telah dirancang dan diterapkan oleh RSUD XYZ dalam mencegah terjadinya *fraud*?
2. Bagaimanakah tingkat pemenuhan atribut *Fraud Control Plan* (FCP) sebagai upaya pencegahan tindakan *fraud* pada RSUD XYZ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini tidak terlepas dari rumusan masalah yang ingin di jawab, yaitu untuk:

1. Mengetahui mekanisme yang telah dirancang dan diterapkan oleh RSUD XYZ dalam mencegah terjadinya *fraud*?
2. Mengetahui tingkat pemenuhan atribut *Fraud Control Plan* (FCP) sebagai upaya pencegahan tindakan *fraud* pada RSUD XYZ?

## 1.4 Manfaat Penelitian.

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait antara lain sebagai berikut:

1. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pencegahan *fraud*.

2. Bagi praktisi khususnya RSUD XYZ, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk perbaikan sistem pencegahan *fraud* di lingkungan organisasinya.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan proposal tesis ini disusun dengan urutan sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang menggambarkan garis besar/pokok-pokok penulisan secara menyeluruh.

#### BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan menguraikan mengenai landasan teori, telaah penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual penelitian.

#### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan tentang metode penelitian dan alasan menggunakan metode, objek penelitian dan alasan pemilihan objek, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

